



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR: M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), tanggal 12 April 2016, hal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia).



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA).

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Abdul Muis No. 36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 04, tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) terlampir dalam keputusan ini.

Jakarta, 20 November 2017
Mengesahkan:
Salinan Photocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik,

Perubahan susunan keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPADA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY



Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2016
Tanggal : 30 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

1. MAJELIS PERSATUAN PARTAI

Ketua : HARY TANOESOEDIBJO
Sekretaris : DAVID FERNANDO AUDY
Anggota : HENRY SUPARMAN
Anggota : LILIANA TANOESOEDIBJO
Anggota : AHMAD ROFIQ

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum : **HARY TANOESOEDIBJO**
Ketua Bidang Organisasi : SYAFRIL NASUTION
Ketua Bidang Kader, Anggota dan Saksi : ARMYN GULTOM
Ketua Bidang Litbang dan IT : SURURI ALFARUQ
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa : ARYA MAHENDRA SINULINGGA
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : BUDIYANTO DARMASTONO
Ketua Bidang Politik dan Komunikasi Publik : MOHAMMAD YAMIN TAWARY
Ketua Bidang HKM dan Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum Partai Politik, : A. WISHNU HANDOYONO
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi : CHRISTOPHORUS TAUFIK
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : RATIH PURNAMASARI
Ketua Bidang Perencanaan : SUSY MEILINA
Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan : HENDRIK KAWILARANG LUNTINGAN
Ketua Bidang Keagamaan : ABD. KHALIQ AHMAD
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : R. FATHOR RAHMAN
Sekretaris Jenderal : **AHMAD ROFIQ**
Wakil Sekretaris Jenderal : MUHAMMAD SOPIYAN
Wakil Sekretaris Jenderal : DONNY FERDIANSYAH



Wakil Sekretaris Jenderal : H. MUHAMMAD AMIN
Wakil Sekretaris Jenderal : AJUN DAMAYANTI
Wakil Sekretaris Jenderal : ANGELA HERLIANI
TANOESOEDIBJO
Wakil Sekretaris Jenderal : DEBORA DEBBY WAGE
Bendahara Umum : HENRY SUPARMAN
Bendahara I : STIEN MARIA SCHOUTEN
Bendahara II : THE JENNY
Bendahara III : EVA MUTIA

3. MAHKAMAH PARTAI

Ketua : SYAFRIL NASUTION
Sekretaris : CHRISTOPHORUS TAUFIK
Anggota : 1. ARMYN GULTOM
2. M. BUDI RUSTANTO
3. AGUS MULYANTO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YESSONNA H. LAOLY

Jakarta, 20 November 2017
Mengesahkan:
Salinan/Fotocopy telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya.
Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum
Partai Politik,

Dr. Backy Krisnayuda, S.H., M.H.
NIP. 19870611 200604 1 001



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), tanggal 12 April 2016, hal Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
 - b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA).
- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Abdul Muis No. 36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor: 04, tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), yang dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


YASONNA H. LAOLY



Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2016
Tanggal : 30 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

1. MAJELIS PERSATUAN PARTAI

Ketua : HARY TANOESOEDIBJO
Sekretaris : DAVID FERNANDO AUDY
Anggota : HENRY SUPARMAN
Anggota : LILIANA TANOESOEDIBJO
Anggota : AHMAD ROFIQ

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum : **HARY TANOESOEDIBJO**
Ketua Bidang Organisasi : SYAFRIL NASUTION
Ketua Bidang Kader, Anggota dan Saksi : ARMYN GULTOM
Ketua Bidang Litbang dan IT : SURURI ALFARUQ
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa : ARYA MAHENDRA SINULINGGA
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : BUDIYANTO DARMASTONO
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik : MOHAMMAD YAMIN TAWARY
Ketua Bidang UMKM dan Koperasi : A. WISHNU HANDOYONO
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi : CHRISTOPHORUS TAUFIK
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : RATIH PURNAMASARI
Ketua Bidang Perekonomian : SUSY MEILINA
Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan : HENDRIK KAWILARANG LUNTUNGAN
Ketua Bidang Keagamaan : ABD. KHALIQ AHMAD
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : R. FATHOR RAHMAN
Sekretaris Jenderal : **AHMAD ROFIQ**
Wakil Sekretaris Jenderal : MUHAMMAD SOPIYAN
Wakil Sekretaris Jenderal : DONNY FERDIANSYAH

Wakil Sekretaris Jenderal : H. MUHAMMAD AMIN
Wakil Sekretaris Jenderal : AJUN DAMAYANTI
Wakil Sekretaris Jenderal : ANGELA HERLIANI
TANOESOEDIBJO
Wakil Sekretaris Jenderal : DEBORA DEBBY WAGE
Bendahara Umum : HENRY SUPARMAN
Bendahara I : STIEN MARIA SCHOUTEN
Bendahara II : THE JENNY
Bendahara III : EVA MUTIA

3. MAHKAMAH PARTAI

Ketua : SYAFRIL NASUTION
Sekretaris : CHRISTOPHORUS TAUFIK
Anggota : 1. ARMYN GULTOM
2. M. BUDI RUSTANTO
3. AGUS MULYANTO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY



WAHDINI SYAFRINA. S. TALA, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. MENKEH RI TGL. 1 NOVEMBER 2010

No. : C-452-HT.03.01 - TH. 2010

**Jl. Raya Siliwangi No. 17 Ds. Tenjo Ayu,
Cicurug, Kabupaten Sukabumi Kode Pos 43359**

Telp. : (0266) 9172978

AKTA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN TEAM AD HOC
PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)**

TANGGAL : 18-09-2014

NOMOR : 5.-

Kantor Notaris

WAHDINI SYAFRINA S. TALA SH., M.Kn
08119626156

PERNYATAAN KEPUTUSAN TEAM AD HOC

PARTAI INDONESIA SEJAHTERA

Nomor : 5,-

Pada hari ini, Kamis tanggal 18-09-2014 (delapan belas-----
september dua ribu empat belas), pukul 11.00 WIB (sebelas---
Waktu Indonesia Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **WAHDINI SYAFRINA S.TALA**, Sarjana---
Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sukabumi,--
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-
namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-----

- Tuan **BUDIYANTO DARMASTONO**, Lahir di Karang Anyar, tanggal---
05-04-1967 (lima April seribu sembilan ratus enam puluh----
tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di jalan Komp. Ophir I no 6, Rukun Tetangga 004,----
Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk:-----
3173070504670006, untuk sementara berada di Depok;-----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;-----
- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam--
akta ini bertindak selaku ketua umum **PARTAI INDONESIA**-----
SEJAHTERA yang didirikan dengan akta Pendirian nomor 1-----
tertanggal 09-09-2006 (sembilan september dua ribu enam) yang
dibuat dihadapan Nyonya **CHARUNNISA SAID SELENGGANG**, Sarjana---
Hukum, notaris di Jakarta, dan dengan beberapa perubahan yaitu
akta nomor 1 tertanggal 09-02-2008 dan akta no 14 tertanggal
13-08-2012 yang kesemuanya dibuat oleh **BAMBANG SULARSO**,
sarjana hukum notaris di jakarta.-----

- Bahwa Team Ad Hoc Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia
Sejahtera untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan---



Anggaran Rumah Tangga ,Nama, Lambang, Tanda Gambar-----

Partai menjadi Partai Perindo (Persatuan Indonesia).-----

- Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai team Ad Hoc Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera untuk melakukan tugas untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, nama, lambang, tanda gambar partai menjadi partai Perindo (Persatuan Indonesia) sebagai berikut :-----

Ketua : Tuan **MUSLIM JAYA BUTAR-BUTAR**;-----

Wakil Ketua : Tuan **HARY TANOESOEDIBJO**, Lahir di-----

Surabaya, tanggal 26-09-1965 (dua puluh--
enam september seribu sembilan ratus----
enaam puluh lima), Wiraswasta, Warga---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di---
jalan Cirenjang nomor 33 , Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 001, Kelurahan Rawa----
Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta-
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk:--
3174072609650002 ;-----

Sekretaris : Tuan **AHMAD ROFIQ**;-----

Anggota : Tuan **HENRY SUPARMAN**;-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)**-----

-----**MUKADIMAH**-----

-----**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**-----

- Bahwa sesungguhnya kemerdekaan negara Republik Indonesia----
adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang didasari
atas kesamaan pandangan dan cita-cita luhur bersama yang-----
termaktub dalam cita-cita Proklamasi dan pembukaan Undang-----

Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan-----
mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga dan melaksanakan-----
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian-----
abadi dan keadilan sosial.-----
Cita-cita kemerdekaan ini akan terwujud jika kita bersama-----
menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara-----
Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, menjalankan-----
pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai---
nilai hukum sesuai dengan UUD 1945. Mewujudkan pemerintahan---
yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme---
untuk Indonesia yang mandiri, berdaulat, bermartabat, dan----
berdaya saing tinggi. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional----
yang berkelanjutan yang selanjutnya berkontribusi langsung----
pada kesejahteraan warga negara Indonesia. Serta mengurangi---
ketimpangan perekonomian agar tidak ada jurang yang semakin---
lebar antara kaya dan miskin.-----
Partai Perindo menyadari sepenuhnya bahwa telah terjadi-----
pelbagai penyelewengan terhadap cita-cita kemerdekaan yang----
digagas oleh para founding fathers kita. Tidak kunjung-----
hadirnya kesejahteraan dan keadilan menjadi penanda utama----
kegagalan para penyelenggara Negara dalam mengelola bangsa----
besar dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Ironis memang,----
bahwa kemiskinan dan kebodohan masih menjadi sahabat di negeri
yang kaya-raya seperti Indonesia yang dikenal sebagai jamrud--
khatulistiwa. Praktek korupsi, kolusi, kekerasan sosial,-----
diskriminasi, radikalisme dan kesulitan ekonomi yang akut----
masih menjadi "sahabat" dekat bangsa ini. Reformasi yang-----
telah berjalan selama 16 tahun yang mestinya menjadi harapan--

dan tumpuan perubahan rakyat untuk mewujudkan mimpi Indonesia
yang lebih baik juga tinggal kenangan yang tidak memberi---
bekas.-----

Atas dasar itulah, Partai **PERINDO** hadir untuk mengabdikan---
diri kepada kepentingan bangsa dan Negara demi terwujudnya---
cita-cita dasar kemerdekaan yaitu keadilan dan kesejahteraan---
bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai **PERINDO** akan hadir untu
menegakkan dan menjalankan secara murni nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----BAB I-----

---NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG ORGANISASI---

-----Pasal 1-----

-----Nama dan Pendirian-----

- Partai ini bernama Partai **PERINDO** (Persatuan Indonesia yang
merupakan perubahan nama dari Partai Indonesia Sejahtera-----
disingkat PIS yang Didirikan tanggal 17-08-2006 (tujuh belas
Agustus dua ribu enam) selanjutnya dalam anggaran dasar ini---
disebut Partai.-----

-----Pasal 2-----

-----Azas-----

- Partai **PERINDO** berasaskan Pancasila.-----

-----Pasal 3-----

-----Kedudukan-----

- Kantor pusat Partai **PERINDO** berkedudukan di Ibu Kota Negara-
Republik Indonesia.-----

-----BAB II-----

-----VISI DAN MISI-----

-----Pasal 4-----

-----Visi-----

Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**Misi**-----

1. Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945.-----
2. Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat.-----
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.-----
4. Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
5. Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.-----
6. Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia.-----

-----**BAB III**-----

-----**Lambang dan dan arti Tanda Gambar**-----

-----**Pasal 6**-----

-----**lambang**-----



PERINDO
PERSATUAN INDONESIA
UNTUK PERUBAHAN

Pasal 7

ARTI TANDA GAMBAR

Arti lambang sebagai berikut :

1. Burung Rajawali dengan mata tajam menatap ke depan, bermakna optimisme akan masa depan Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejahtera, berbudaya dan bermartabat. Burung rajawali juga melambangkan kebebasan dan keberanian, menunjukkan kebebasan berpikir dan keberanian.
2. Kepak sayap berjumlah 5 (lima) helai berlambangkan azas partai adalah Pancasila.
3. Warna Merah Putih bermakna nasionalisme kebangsaan dan semangat republikanisme yang terpatri dalam prinsip, sikap dan tindakan.
4. Warna biru bermakna kedalaman berpikir dalam mengemban misi persatuan Indonesia. Warna biru juga menunjukkan semangat perdamaian yang selalu mewarnai gerak dan langkah partai mengemban amanat rakyat Indonesia.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 8.

- Kedaulatan partai berada ditangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Persatuan Partai.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Tujuan

1. Mempertahankan dan mengamalkan pancasila serta menegakkan UUD 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh pembukaan undang-undang dasar 1945.

3. Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
4. Indonesia.-----
5. Mewujudkan Negara yang sejahtera dan beradilan bagi seluruh
rakyat Indonesia.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**FUNGSI**-----

- Partai PERINDO didalam mencapai tujuan politiknya, maka-----
fungsi fungsi yang akan dilakukan adalah:-----
1. Melakukan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat-----
Indonesia agar sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai-----
warga Negara.-----
 2. Menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi-----
rakyat dan meningkatkan kedarasan politik sebagai warga-----
Negara.-----
 3. Mempersiapkan kader-kader politik dengan memperhatikan-----
kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.-----

-----**BAB VI**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 10**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

1. Anggota Partai adalah setiap warga negara Indonesia yang---
telah berumur minimal 17 tahun dan atau sudah menikah.-----
2. Anggota Partai adalah setiap warga negara Republik Indonesia
yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan---
mempunyai kartu anggota.-----
3. Anggota PERINDO terdiri dari anggota biasa, anggota-----
kehormatan, simpatisan.-----
4. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen-----

5. keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga.-----

-----Pasal 11-----

-----KEWAJIBAN ANGGOTA-----

1. Setiap anggota harus mengikuti serta menjalankan perintah--
organisasi, mematuhi AD/ART partai.-----
2. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik partai.-----

-----Pasal 12-----

-----HAK ANGGOTA-----

1. Setiap anggota partai berhak mendapatkan perhatian----
khusus dari Pimpinan Partai.-----
2. Setiap anggota berhak turut serta menjalankan program-----
program organisasi.-----
3. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih, sesuai dengan----
permusyawaratan yang telah diatur didalam AD/ART.-----
4. Setiap anggota berhak dicalonkan sebagai calon legislatif,--
calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan AD/ART dan--
sesuai dengan ketentuan undang-undang.-----

-----Pasal 13-----

- Anggota berhenti karena:-----

1. Meninggal dunia,-----
2. Atas permintaan sendiri.-----
3. Diberhentikan.-----

-----BAB VII-----

-----PENDIDIKAN POLITIK DAN SISTEM KADERISASI-----

-----Pasal 14-----

-----PENDIDIKAN POLITIK-----

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara internal dan--
eksternal.-----

2. Pendidikan politik secara internal berupa materi perkaderan internal dengan tingkat penjenjangan dalam system-----
kaderisasi.-----
3. Pendidikan politik secara eksternal diperuntukkan untuk-----
seluruh warga Negara Indonesia berupa pendidikan-----
kewarganegaraan dan kebangsaan.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**SISTEM KADERISASI**-----

-----Kader partai terdiri dari :-----

1. Kader pemula adalah anggota yang belum mengikuti-----
pengkaderan.-----
2. Kader dasar adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi-----
yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.-----
3. Kader madya adalah anggota yang telah mengikuti kaderisasi-----
yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.-----
4. Kader Pariपुरna adalah anggota yang telah mengikuti-----
kaderisasi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**STRUKTUR**-----

-----**PERANGKAT DAN STRUKTUR PARTAI**-----

-----**Pasal 16**-----

-----**Perangkat Partai**-----

- Perangkat partai terdiri atas :-----
1. Majelis Persatuan Partai.-----
 2. Mahkamah Partai.-----
 3. Dewan Pertimbangan Partai.-----
 4. Dewan Pakar Partai.-----
 5. Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**Pasal 17**-----

-----STRUKTUR PARTAI-----

- Struktur Partai terdiri dari:-----
1. Majelis Persatuan Partai sebagai pemegang otoritas-----
| tertinggi Partai.-----
 2. Mahkamah Partai.-----
 3. Dewan Pertimbangan Partai.-----
 4. Dewan Pakar Partai.-----
 5. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutif partai di-----
| tingkat nasional.-----
 6. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif partai di-----
| tingkat propinsi.-----
 7. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai eksekutif partai di-----
| tingkat kabupaten/kota.-----
 8. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai eksekutif partai di-----
| tingkat kecamatan.-----
 9. Dewan Pimpinan Ranting (DPRT) sebagai eksekutif partai di-----
| tingkat kelurahan/desa.-----
 10. Perwakilan Luar Negeri, sebagai eksekutif partai diluar-----
| negeri.-----

-----Pasal 18-----

Hal-hal yang terkait dengan struktur dan kepengurusan yang-----
belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur selanjutnya-----
dalam anggaran rumah tangga.-----

-----BAB IX-----

-----MAJELIS PERSATUAN PARTAI-----

-----Pasal 19-----

1. Majelis Persatuan Partai disingkat MPP adalah pengambil-----
| keputusan tertinggi partai.-----
2. Majelis Persatuan Partai terdiri dari 5 (lima) orang-----

3. anggota tetap.-----
4. Anggota Majelis Persatuan Partai adalah individu-individu--
yang merupakan dianggap berjasa dalam mewujudkan visi dan--
misi Partai.-----
5. Majelis Persatuan Partai dapat merangkap jabatan Ketua-----
Umum, Sekertaris Jenderal, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua--
Dewan Pakar atau Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.-----
6. Majelis Persatuan Partai dipimpin oleh seorang Ketua dan---
Sekretaris.-----
7. Majelis Persatuan Partai memiliki kewenangan untuk-----
memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan-----
Partai di semua jenjang struktur Partai.-----
8. Majelis Persatuan Partai berwenang untuk mengubah dan-----
menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
9. Seluruh keputusan Majelis Persatuan Partai diambil melalui--
rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Mejalis--
Persatuan Partai.-----
10. Keputusan Majelis Persatuan Partai bersifat final dan-----
mengikat secara internal partai.-----
11. Keanggotaan Majelis Persatuan Partai berakhir apabila-----
berhalangan tetap.-----
12. Anggota Majelis Persatuan Partai yang berhalangan tetap---
akan digantikan melalui keputusan Majelis Persatuan Partai.

-----**BAB X**-----

-----**MAHKAMAH PARTAI**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu-individu yang ditunjuk
melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.-----
2. Mahkamah partai dipimpin oleh ketua dan sekretaris.-----

3. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai.
4. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 hari.

BAB XI

DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 21

1. Dewan Pertimbangan terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
3. Dewan Pertimbangan berwenang untuk memberikan masukan konstruktif kepada Dewan Pimpinan Pusat diminta atau tidak diminta.

BAB XII

DEWAN PAKAR

Pasal 22

1. Dewan Pakar adalah alat kelengkapan partai yang dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pakar terdiri dari individu-individu yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pakar dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
4. Dewan Pakar berwenang untuk memberikan masukan akademik kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 23

DEWAN PIMPINAN PUSAT

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur partai.
2. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal.-----

3. Komposisi dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat akan-----
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan partai.-----
4. Dewan Pimpinan Pusat sepenuhnya tunduk pada keputusan-----
organisasi dan keputusan Majelis Persatuan Partai.-----
5. Dewan pimpinan pusat menjalankan semua keputusan Majelis---
Persatuan Partai dan keputusan-keputusan organisasi-----
berdasarkan hasil dari permusyawaratan.-----
6. Dewan Pimpinan Pusat menerbitkan Peraturan Organisasi agar-
organisasi berjalan sesuai dengan AD/ART.-----
7. Memilih dan menetapkan nama-nama Dewan Pertimbangan,-----
Dewan Pakar, Mahkamah Partai.-----
8. Membentuk, memilih dan memutuskan sayap-sayap partai yang--
sesuai dengan kebutuhan partai.-----
9. Mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama---
nama calon legislative, nama-nama calon presiden dan wakil-
presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon-----
bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai--
sesuai dengan tingkatannya.-----
10. Menetapkan nama-nama pimpinan fraksi, komisi-komisi,-----
panitia anggaran dan pansus di lembaga legislative.-----
11. Menerbitkan surat keputusan Majelis Persatuan Partai-----
terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.-----
12. Menerbitkan surat keputusan kepengurusan partai ditingkat--
propinsi dan kabupaten/kota.-----

-----Pasal 24-----

-----DEWAN PIMPINAN WILAYAH-----

1. Dewan Pimpinan Wilayah adalah struktur pelaksana ditingkat-
2. propinsi.-----

3. Ketua dan sekretaris DPW dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Persatuan Partai dan diberikan surat keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pimpinan Wilayah menjalankan program partai sesuai dengan hasil permusyawaratan ditingkat pusat dan wilayah.
5. Mengusulkan SK tentang kepengurusan partai ditingkat propinsi dan kabupaten/kota.
6. Mengusulkan pergantian kepengurusan ditingkat propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil permusyawaratan partai.
7. Menyelenggarakan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan musyawarah wilayah dan musyawarah daerah.
8. Menyusun calon anggota legistaltif tingkat propinsi dan diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan persetujuan berupa surat keputusan dan untuk selanjutnya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah propinsi.
9. Memberikan persetujuan secara tertulis terhadap caleg-caleg yang telah disusun oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk selanjutnya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah tingkat kabupaten/kota.
10. Memberikan surat keputusan kepada struktur Pimpinan Cabang yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 25

DEWAN PIMPINAN DAERAH

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur pelaksana ditingkat Kabupaten/kota.
2. Ketua dan sekretaris DPD dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Persatuan Partai dan di SK-kan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Dewan Pimpinan Daerah menjalankan program partai sesuai dengan hasil permusyawaratan ditingkat pusat, wilayah dan daerah.

4. Mengusulkan surat keputusan tentang kepengurusan partai-----
ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan ke Dewan Pimpinan-----
Wilayah.-----
5. Mengusulkan pergantian kepengurusan ditingkat kabupaten/kota
dan kecamatan berdasarkan hasil permusyawaratan partai.-----
6. Menyelenggarakan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan-----
musyawarah daerah dan musyawarah kecamatan.-----
7. Menyusun calon anggota legistaltif tingkat Kabupaten/kota---
dan diusulkan ke Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan---
persetujuan berupa surat keputusan dan untuk selanjutnya---
didaftarkan ke KPUD tingkat kabupaten/kota.-----
8. Memberikan surat keputusan kepada stuktur Pimpinan Ranting--
yang telah diajukan oleh DPC.-----

-----PASAL 26-----

-----DEWAN PIMPINAN CABANG-----

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah strukturalaksana ditingkat---
kecamatan.-----
2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh-----
permusyawaratan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah--
melalui surat keputusan.-----
3. Dewan Pimpinan Cabang menjalankan program partai sesuai dengan-
hasil permusyawaratan ditingkat pusat, wilayah, daerah dan--
cabang.-----
4. Mengusulkan SK tentang kepengurusan partai ditingkat-----
kecamatan dan desa ke Dewan Pimpinan Daerah.-----
5. Mengusulkan pergantian kepengurusan ditingkat kecamatan dan-
desa berdasarkan hasil permusyawaratan partai.-----
6. Menyelenggarakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan---
musyawarah kecamatan dan musyawarah desa.-----

7. Mengusulkan calon anggota legislatif tingkat Kabupaten/kota ke Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 27

DEWAN PIMPINAN RANTING

1. Dewan Pimpinan Ranting adalah struktur pelaksana ditingkat Desa.
2. Ketua dan Sekretaris DPRT dipilih oleh permusyawaratan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui surat keputusan.
3. Dewan Pimpinan Ranting menjalankan program partai sesuai dengan hasil permusyawaratan ditingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.
4. Mengusulkan SK tentang kepengurusan partai ditingkat desa ke Dewan Pimpinan Cabang.
5. Mengusulkan pergantian kepengurusan ditingkat desa berdasarkan hasil permusyawaratan partai.

BAB XIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 28

PUSAT

- Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat pusat meliputi:
1. Sidang Majelis Persatuan Partai.
 2. Kongres Partai.
 3. Rapat Pimpinan Nasional.
 4. Rapat Pleno Partai.
 5. Rapat harian.
 6. Musyawarah Kerja Nasional.

Pasal 29

~~-----WILAYAH-----~~

- Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat wilayah-----
| meliputi:-----

1. Musyawarah Wilayah.-----
2. Rapat Pleno.-----
3. Musyawarah Kerja.-----
4. Rapat Harian.-----

~~-----Pasal 30-----~~

~~-----DAERAH-----~~

- Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat daerah-----
| meliputi:-----

1. Musyawarah Daerah.-----
2. Rapat Pleno.-----
3. Musyawarah Kerja.-----
4. Rapat Harian.-----

~~-----Pasal 31-----~~

~~-----CABANG-----~~

- Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat daerah-----
| meliputi:-----

1. Musyawarah Cabang.-----
2. Rapat Pleno.-----
3. Musyawarah Kerja.-----
4. Rapat Harian.-----

~~-----Pasal 32-----~~

~~-----RANTING-----~~

- Jenis-jenis permusyawaratan Partai di tingkat Ranting-----
| meliputi:-----

1. Musyawarah Ranting.-----
2. Rapat Pleno.-----

3. Musyawarah Kerja.

4. Rapat Harian.

BAB XIV

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 33

1. Dewan Pimpinan Pusat harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan.

BAB XV

PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 34

MASA JABATAN

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.
2. Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan Luar Negeri dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun.

BAB XVI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 36

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari :-----

1. Iuran anggota.-----
2. Sumbangan yang sah menurut ketentuan hukum.-----
3. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.-----
4. Bantuan keuangan dari lembaga-lembaga formal maupun non-formal yang tidak mengikat.-----

-----**BAB XVIII**-----

-----**ORGANISASI SAYAP PARTAI**-----

-----**Pasal 37**-----

1. Organisasi Sayap Partai adalah organisasi yang dibentuk secara khusus berbasis pada segmentasi susunan masyarakat Indonesia.-----
2. Organisasi sayap dibentuk sesuai dengan kebutuhan partai.---
3. Organisasi Sayap Partai adalah sumber kader Partai.-----
4. Organisasi Sayap Partai didirikan dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----
5. Setiap organisasi sayap partai bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai.-----
6. Pendirian dan pembentukan Organisasi Sayap Partai akan diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**BAB XIX**-----

-----**PEMBUBARAN PARTAI**-----

-----**Pasal 38**-----

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.-----
2. Kongres Luar Biasa sebagaimana disebut pada ayat 1, dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah, dan dua pertiga jumlah

- Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Majelis Persatuan Partai
3. Ketentuan tentang pelaksanaan kongres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Untuk pertama kali, perubahan AD/ART, pembentukan struktur dan perangkat partai di seluruh tingkat kepengurusan dibentuk dan diputuskan oleh ketua umum Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dalam hal yang terkait dengan kebijakan partai sampai dengan pelaksanaan Kongres pertama menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 40

- Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 2014.

BAB XXI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 41

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Seluruh anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI PERINDO

BAB XXII

KEANGGOTAAN

Pasal 42

KETENTUAN UMUM

1. Setiap warga negara Republik Indonesia :-----

a. Telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah-----
menikah.-----

b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----
Tangga Partai.-----

2. Setiap warga negara yang telah memenuhi ayat 1
dapat mengajukan permohonan secara tertulis-----
kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap-----
tingkatan.-----

3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah-----
disetujui menjadi anggota partai akan diberikan-----
kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan-----
Pimpinan Pusat melalui struktur resmi partai di--
tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.--

-----Pasal 43-----

-----Kewajiban Anggota-----

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta--
keputusan-keputusan Partai.-----
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip-
partai.-----
3. Membayar iuran wajib anggota.-----
4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.-----

-----Pasal 44-----

-----Hak-Hak Anggota-----

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai-----
lainnya.-----
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.-----
3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.-----
4. Mempunyai hak untuk membela diri.-----

Pasal 45

SANKSI-SANKSI

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus partai apabila :-

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan partai.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik partai.
4. Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan partai.

Pasal 46

BENTUK-BENTUK SANKSI

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan partai.
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan partai.

Pasal 47

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

1. Bagi Pimpinan Pusat Partai:
 - a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh dewan pimpinan pusat.
 - b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Bagi Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi-----

dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai-----
berdasarkan keputusan hasil rapat harian Partai.-----

3. Bagi Pimpinan Cabang, Ranting, dan Ranting pemberian--
sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas-----
permintaan Pimpinan setempat dan disetujui oleh Dewan--
Pimpinan Pusat.-----
4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana pasal 8
ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat-----
berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.-----

-----Pasal 48-----

-----MEKANISME PEMBELAAN DIRI-----

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang
dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat
diajukan kepada Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
Partai.-----
2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara
dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau
anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat
Partai dapat diajukan kepada rapat harian Dewan
Pimpinan Pusat Partai.-----
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh
Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat
diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang
akan dibicarakan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan
Pusat Partai.-----
4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh
Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan
Ranting dapat di ajukan kepada Pimpinan Wilayah
Partai yang akan dibicarakan dalam rapat pleno

-----BAB XXIII-----

-----STRUKTUR ORGANISASI-----

-----Pasal 49-----

-----STRUKTUR PARTAI-----

Struktur Organisasi terdiri dari :-----

1. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.-----
2. Organisasi Tingkat Propinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.-----
3. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut dengan Dewan Pimpinan Daerah.-----
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.-----
5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.-----
6. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi bernama Perwakilan Luar Negeri.-----

-----Pasal 50-----

-----KEPENGURUSAN PARTAI-----

Kepengurusan Partai terdiri atas :-----

1. Majelis Persatuan Partai terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.-----
2. Dewan pertimbangan terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.-----
3. Dewan Pakar terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.-----
4. Mahkamah Partai terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.-----

5. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari unsur Ketua-----
Umum, ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Sekertaris-----
Jenderal, sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum,-----
bendahara-bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan
kebutuhan Dewan Pimpinan Pusat Partai.-----
6. Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah terdiri dari :-----
a. Dewan pertimbangan;-----
b. Dewan Pakar;-----
c. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua,
Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai-
- dengan keperluan partai dan disesuaikan dengan---
- struktur Dewan Pimpinan Pusat kecuali untuk-----
Perwakilan Luar Negeri.-----
7. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas Ketua,
Sekretaris, Bendaharadan perangkat lainnya sesuai dengan
kebutuhan partai.-----

-----BAB XXIV-----

-----DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT-----

-----Pasal 51-----

-----WEWENANG MAJELIS PERSATUAN PARTAI-----

1. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan---
Pusat, Wilayah dan Daerah;-----
2. Memilih, menetapkan, menolak, merekomendasikan calon---
anggota legislatif, calon Presdien dan Wakil Presiden,--
calon gubernur dan calon bupati/walikota;-----
3. Menetapkan kebijakan nasional partai yang mengikat-----
seluruh struktur dibawahnya.-----

-----Pasal 52-----

-----DEWAN PERTIMBANGAN-----

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan partai:-----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan--
lain yang menjadi putusan partai.-----
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.--
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan
partai.-----
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai----
nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 53-----

-----TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN-----

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal
program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai
baik diminta atau tidak diminta.-----

-----Pasal 54-----

----- DEWAN PAKAR-----

Syarat keanggotaan Dewan Pakar:-----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan
lain yang menjadi putusan partai;-----
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai;--
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan
partai.-----
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai
moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 55-----

-----TUGAS DEWAN PAKAR-----

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada partai
dalam hal program-program, strategi, dan garis ideologi----
perjuangan partai baik diminta atau tidak diminta.-----

-----DEWAN PIMPINAN PUSAT-----

Syarat Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat:-----

- a. Kader Paripurna.-----
- b. Melaksanakan AD/ART.-----
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan-----
perjuangan partai.-----
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-----
nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 57-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PIMPINAN PUSAT-----

1. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang :-----
 - a. Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk----
lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian-----
disahkan menjadi program partai.-----
 - b. Menetapkan Pedoman-pedoman Organisasi.-----
 - c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk Bidang-
bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di-----
bawahnya.-----
 - d. Menetapkan produk-produk teknis operasional partai----
lainnya. -----
 - e. Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal.---
 - f. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara----
anggota DPR-RI, DPR Provinsi dan Daerah dan calon-----
Presiden dan Wakil Presiden.-----
 - g. Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Wilayah dan Daerah.-
 - h. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja-
Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.-----
 - i. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh

Kongres. -----

- j. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat pusat-----
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,--
Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya.----

2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban :-----

- a. Mematuhi keputusan Majelis persatuan Partai-----
b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Keputusan Kongres dan Peraturan Partai lainnya.-----
c. Menyampaikan Laporan dihadapan peserta Kongres. -----
d. Mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif,
eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota----
kader partai.-----

-----BAB XXV-----

-----DEWAN PIMPINAN WILAYAH-----

-----Pasal 58-----

-----DEWAN PERTIMBANGAN-----

Syarat Pimpinan Dewan Pembina Wilayah:-----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan
ketentuan-ketentuan lain yang menjadi---
keputusan partai.-----
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan
tujuan partai. -----
3. Telah teruji komitmennya terhadap-----
langkah dan perjuangan partai.-----
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen
kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa
dan bijaksana. -----

-----Pasal 59-----

-----TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN-----

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai di tingkat wilayah.-----

-----Pasal 60-----

-----DEWAN PIMPINAN WILAYAH-----

Syarat Pimpinan Wilayah:-----

- a. Kader Paripurna.-----
- b. Melaksanakan asas dan tujuan partai.-----
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat wilayah.-----
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 61-----

-----DEWAN PAKAR-----

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Wilayah :-----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-----
ketentuan lain yang menjadi putusan partai.-----
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan-----
partai.-----
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan-----
perjuangan partai.-----
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada-----
nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 62-----

-----TUGAS DEWAN PAKAR-----

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada partai dalam hal program-program, strategi, dan garis ideologi perjuangan partai.-----

-----Pasal 63-----

-----STRUKTUR-----

Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

-----Pasal 64-----

-----TUGAS-----

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program partai.
2. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga lembaga struktural di bawahnya.
3. Melalui koordinasi dengan pimpinan pusat, berwenang menerima waqaf, hibah.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.
5. Merekomendasikan nama-nama calon sementara anggota DPR Propinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis persatuan Partai.
6. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga dan sayap partai di bawahnya.
7. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung partai.
8. Mengesahkan struktur kepengurusan Pimpinan Cabang.
9. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.
10. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah Wilayah dan keputusan partai lainnya.
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di

tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, musyawarah wilayah serta peraturan partai lainnya.-----

12. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan-----
peserta musyawarah Wilayah.-----

13. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan
eksekutif yang berasal dari anggota kader partai di-----
wilayahnya.-----

14. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat wilayah.-

-----**BAB XXVI**-----

-----**DEWAN PIMPINAN DAERAH**-----

-----**Pasal 65**-----

-----**DEWAN PERTIMBANGAN**-----

Syarat keanggotaan Dewan Pertimbangan :-----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan
lain yang menjadi putusan partai.-----

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.---

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan
partai.-----

4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai
moral, adil dan bijaksana.-----

-----**Pasal 66**-----

-----**TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN**-----

Memberikan pandangan dan pendapat kepada partai dalam hal
program-program, strategi dan penguatan eksistensi partai di
tingkat daerah-----

-----**Pasal 67**-----

-----**DEWAN PAKAR**-----

Syarat keanggotaan Dewan Pakar Daerah : -----

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan partai.-----
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan partai.--
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai.-----
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 66-----

-----TUGAS DEWAN PAKAR-----

Memberikan pandangan dan pendapat akademis kepada partai dalam hal program-program, strategi, dan garis ideologi perjuangan partai.-----

-----Pasal 67-----

-----DEWAN PIMPINAN DAERAH-----

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah : -----

- a. Kader Madya.-----
- b. Melaksanakan asas dan tujuan partai.-----
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan-----
perjuangan partai di tingkat daerah.-----
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada----
nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 70-----

-----STRUKTUR-----

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara.-----

-----Pasal 71-----

-----TUGAS-----

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk--

2. lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program partai.-----
3. Melalui koordinasi dengan Pimpinan Wilayah, berwenang--- menerima sumbangan dan hibah.-----
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.-----
5. Merekomendasikan nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk disetujui dan dipustuskan oleh dewan pimpinan wilayah.-----
6. Merekomendasikan nama-mana calon Bupati/Walikota dan--- Wakil Bupati/Walikota kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.---
7. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.-----
8. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga----- pendukung partai.-----
9. Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Ranting.-----
10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.-----
11. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh--- musyawarah Daerah dan keputusan partai lainnya.-----
12. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran--- Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan musyawarah Wilayah,- musyawarah Daerah serta peraturan partai lainnya;-----
13. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan----- peserta musyawarah Daerah.-----
14. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader partai di daerahnya.-----

15. Melaksanakan Rapat-rapat organisasi di tingkat Daerah.--

-----BAB XXVII-----

-----DEWAN PIMPINAN CABANG-----

-----Pasal 72-----

-----DEWAN PIMPINAN CABANG-----

Syarat keanggotaan Pimpinan Cabang :-----

- a. Kader Dasar.-----
- b. Melaksanakan asas dan tujuan partai.-----
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat cabang.-----
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai----- nilai moral, adil dan bijaksana.-----

-----Pasal 73-----

-----STRUKTUR-----

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara.-----

-----Pasal 74-----

-----TUGAS-----

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan----- lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan----- menjadi program partai.-----
2. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah,----- berwenang menerima waqaf dan hibah.-----
3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.-----
4. Mengusulkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota----- kepada Dewan pimpinan Daerah.-----
5. Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi----- lembaga terkait.-----
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja-----

Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.-----

7. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah Daerah dan musyawarah Cabang dan keputusan partai lainnya.-----
8. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan musyawarah Wilayah, musyawarah Daerah dan musyawarah Cabang serta peraturan partai lainnya;-----
9. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada----- musyawarah Cabang.-----
10. Melakukan koordinasi dengan anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.-----
11. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat Cabang.--

-----**BAB XXVIII**-----

-----**DEWAN PIMPINAN RANTING**-----

-----**Pasal 75**-----

-----**SYARAT PIMPINAN**-----

Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting:-----

- a. Kader Pemula-----
- b. Melaksanakan asas dan tujuan partai.-----
- c. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan partai di tingkat cabang.-----
- d. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.-----

-----**Pasal 76**-----

-----**STRUKTUR**-----

Dewan Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara.-----

-----Pasal 77-----

-----TUGAS-----

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.-----
2. Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir.-----
3. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh musyawarah cabang dan keputusan partai lainnya.-----
4. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan musyawarah Wilayah, musyawarah Daerah, musyawarah Cabang dan musyawarah Ranting, serta peraturan partai lainnya.-----
5. Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah Ranting serta Peraturan Partai lainnya.-----
6. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah Ranting.-----
7. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan Daerah.-----
8. Melaksanakan rapat-rapat organisasi di tingkat ranting.--

-----BAB VIII-----

-----PEMBEKUAN KEPENGURUSAN-----

-----Pasal 78-----

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat pimpinan wilayah dan daerah.-----
2. Pimpinan Wilayah dapat membekukan pimpinan partai pada tingkat pimpinan cabang.-----

3. Pimpinan Daerah dapat membekukan pimpinan partai pada tingkat Ranting ranting.-----
4. Setiap pembekuan kepengurusan partai harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan Partai setingkat di atasnya untuk mendapatkan persetujuan.-----
5. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai lainnya.-----
6. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan pimpinan partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.----
7. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.-----
8. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.-----

-----**BAB IX**-----

-----**KELENGKAPAN PARTAI**-----

-----**Pasal 79**-----

-----**LEMBAGA DAN BADAN**-----

1. Lembaga dan badan adalah kelengkapan partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai.-----
2. Lembaga dan badan dibentuk oleh pimpinan partai sesuai kebutuhan.-----
3. Lembaga dan badan memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Cabang.-----

4. Lembaga dan badan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan Partai menurut-----tingkatannya. -----

-----Pasal 80-----

-----SAYAP PARTAI-----

1. Pembentukan sayap partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----
2. Sayap partai merupakan organisasi yang secara hirarki berada dibawah otoritas Dewan Pimpinan Pusat partai.-----
3. Sayap Partai adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.-----
4. Organisasi sayap berkewajiban menyesuaikan dengan AD/ART partai. -----
5. Keputusan permusyawaratan tertinggi Sayap Partai yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai.-----
6. Keputusan permusyawaratan tertinggi Sayap Partai yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatan masing-masing.-----
7. Dewan Pimpinan Pusat berhak melakukan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik partai. -----
8. Peraturan mengenai pembentukan dan pembekuan sayap akan diatur tersendiri melalui sebuah Pedoman Organisasi-----

-----Pasal 81-----

-----DEPARTEMEN-----

1. Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat pusat dan Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan pusat dan Wilayah.-----
2. Departemen dibentuk oleh Dewan pimpinan pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah. -----

-----Pasal 82-----

-----DIVISI - DIVISI-----

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah.-----
2. Divisi-divisi dibentuk oleh Dewan Pimpinan Daerah.-----

-----Pasal 83-----

-----Seksi-seksi-----

1. Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat cabang dan ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Pimpinan Cabang atau Pimpinan Ranting.-----
2. Seksi dibentuk oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.-----

-----BAB XXIX-----

-----FRAKSI-----

-----Pasal 84-----

1. Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai PERINDO.-----
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk-----
memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. -----

3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; -----
4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.-----

-----**BAB XXX**-----

-----**PERMUSYAWARATAN**-----

-----**Pasal 85**-----

-----**SIDANG MAJELIS PERSATUAN PARTAI**-----

Sidang Majelis Persatuan Partai :-----

1. MPP melakukan sidang-sidang internal untuk-----
melakukan evaluasi dan mengambil keputusan terkait dengan kinerja partai ditingkat pusat, wilayah dan daerah.-----
2. MPP melakukan sidang tahunan untuk meminta laporan Tahunan Dewan Pimpinan Pusat.-----
3. MPP melakukan sidang khusus terkait dengan hasil kongres, dan pengambilan keputusan serta sumpah--
jabatan terhadap ketua umum yang baru.-----

-----**Pasal 86**-----

-----**KONGRES**-----

1. Kongres Partai diselenggarakan oleh Majelis persatuan Partai dan Dewan Pimpinan Pusat -----
2. Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang-----
kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun
sekali:-----

3. Kongres memiliki wewenang : -----

- a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat;-----
- b. Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 tahun ke depan;-----
- c. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.-----
- d. memilih 3 (tiga) calon-calon ketua umum sebagai usulan kepada majelis Persatuan partai untuk----- ditetapkan.-----

4. Peraturan tata tertib Kongres ditetapkan oleh dewan-----
pimpinan pusat.-----

-----**Pasal 87**-----

-----**PESERTA**-----

1. Peserta Kongres adalah :-----

- b. Majelis persatuan partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan pertimbangan, Dewan Pakar nasional.-----
- c. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara-----
- d. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara-----
- e. Utusan Organisasi Sayap di tingkat pusat-----

2. Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara dan hak-----
bicara;-----

3. Peninjau Kongres adalah:-----

- a. Utusan Dewan pertimbangan dan Pakar di Tingkat-----
Wilayah yang terdiri dari ketua dan sekretaris.-----
- b. Undangan khusus yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan
Pusat-----

4. Setiap Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara.-----

-----**Pasal 88**-----

-----**QUORUM**-----

1. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah wilayah dan daerah yang sah.-----
2. Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir.-----
3. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir.-----
4. Pemilihan mengenai calon ketua umum dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis. -----

-----**Pasal 89**-----

-----**MATERI**-----

1. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung.-----
2. Kongres dipimpin oleh Majelis Nasional Partai dibantu oleh Dewan Pimpinan Pusat-----

-----**Pasal 90**-----

-----**RAPAT PIMPINAN NASIONAL**-----

1. Rapat pimpinan Nasional adalah forum permusyawaratan-----
| tertinggi setelah kongres.-----
2. Rapat Pimpinan Nasional adalah permusyawaratan partai
| untuk membahas keputusan-keputusan strategis partai-----

3. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya, sekali dalam 5 tahun-----
4. Rapat Pimpinan Nasional adalah Dewan Pimpinan Pusat, ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah, dewan pimpinan daerah dan sayap ditingkat pusat.-----
5. Peraturan Tata Tertib Sidang Pimpinan Nasional----- ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**Pasal 91**-----

-----**PESERTA RAPAT PIMPINAN NASIONAL**-----

1. Majelis Persatuan nasional, Anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina serta Perwakilan organisasi sayap ditingkat pusat.-----
2. Utusan dari Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah-----
3. Rapimnas adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.-----
4. Rapimnas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.-----

-----**Pasal 92**-----

-----**RAPAT PLENO**-----

1. Rapat pleno merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan keijakan partai terkait dengan keputusan-keputusan strategis baik secara----- internal maupun eksternal.-----
2. Rapat pleno dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.-----
3. Peraturan Tata Tertib Sidang Paripurna Nasional----- ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----Pasal 93-----

-----RAPAT HARIAN PENGURUS PUSAT-----

1. Rapat harian merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai, program-program partaidan evaluasi yang bersifat operasional taktis-----
2. Rapat harian dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 94-----

-----MUSYAWARAH KERJA NASIONAL-----

1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.-----
2. Musyawarah Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Pimpinan Pusat, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan---Kongres, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional-----ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----Pasal 95-----

-----PESERTA MUSYAWARAH KERJA NASIONAL-----

1. Anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina serta Perwakilan organisasi sayap ditingkat pusat.-----
2. Utusan dari Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah -----
3. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah.-----
4. Musyawarah kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan--

Pusat.

5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 96

MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan pusat
2. Musyawarah wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai ditingkat propinsi yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
3. Musyawarah wilayah memiliki wewenang :
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Pimpinan wilayah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Memilih 3 (tiga) calon-calon ketua wilayah untuk diusulkan kepada majelis Persatuan partai.
4. Peraturan tata tertib muswil ditetapkan oleh dewan pimpinan wilayah.

Pasal 97

PESERTA

1. Peserta Muswil adalah :
 - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Pimpinan harian Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara

d. Utusan dewan pimpinan cabang terdiri dari ketua dan sekretaris.-----

e. Utusan Organisasi Sayap di tingkat propinsi.-----

2. Setiap peserta muswil mempunyai hak suara dan hak bicara;-----

3. Peninjau muswil adalah:-----

a. Utusan Dewan pertimbangan dan Pakar di Tingkat daerah-----

b. Undangan khusus yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan wilayah.-----

4. Setiap Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara.-----

-----**Pasal 98**-----

-----**QUORUM**-----

1. Muswil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah daerah dan dan cabang yang sah.-----

2. Sidang-sidang muswil sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir.-----

3. Keputusan muswil sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir.-----

4. Pemilihan calon ketua dalam musyawarah wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan----- demokratis.-----

-----**Pasal 99**-----

-----**MATERI**-----

1. Rancangan materi muswil disiapkan oleh Dewan Pimpinan wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan-----

daerah dan Dewan Pimpinan cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung.-----

2. Muswil dipimpin oleh Dewan Pimpinan wilayah.-----

-----**Pasal 100**-----

-----**RAPAT PLENO**-----

1. Rapat pleno merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan keijakan partai terkait dengan keputusan-keputusan strategis baik secara----- internal maupun eksternal.-----
2. Rapat Pleno dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan.-----

-----**Pasal 101**-----

-----**RAPAT HARIAN**-----

1. Rapat harian merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai, program-program partai dan evaluasi yang bersifat operasional taktis -----
2. Rapat harian dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan-----

-----**Pasal 102**-----

-----**MUSYAWARAH KERJA WILAYAH**-----

1. Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu----- periode.-----
2. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan

Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.-----

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.-----

-----**Pasal 103**-----

-----**PESERTA MUSYAWARAH KERJA WILAYAH**-----

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan----- pertimbangan dan organisasi sayap.-----
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.-----
3. Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.-----
4. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.-----
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.-----

-----**Pasal 104**-----

-----**MUSYAWARAH DAERAH**-----

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah-----
2. Sidang Paripurna Daerah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.-----
3. Musyawarah Daerah memiliki wewenang : -----
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Daerah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Pimpinan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.-----
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.-----

d. memilih 3 (tiga) calon-calon ketua wilayah untuk
diusulkan kepada majelis Persatuan partai.-----

4. Peraturan tata tertib Sidang Paripurna Daerah ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Daerah.-----

-----**Pasal 105**-----

-----**PESERTA**-----

1. Peserta musda terdiri atas :-----
 - a. Pimpinan Daerah yang terdiri atas Dewan pertimbangan
dan Dewan Pimpinan Daerah-----
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua
dan Sekretaris Pimpinan Cabang-----
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua
dan Sekretaris Pimpinan ranting-----
 - d. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah-----
 - e. Utusan Organisasi Sayap ditingkat daerah.-----
2. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara.

-----**Pasal 106**-----

-----**QUORUM**-----

1. Sidang Paripurna Daerah adalah sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah Dewan
Pimpinan Cabang Partai dan Ranting yang sah;-----
2. Sidang-sidang dalam Sidang Paripurna Daerah sah apabila
dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) tambah 1 (satu)
jumlah peserta yang hadir;-----
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua
($1/2$) tambah 1 (satu) jumlah peserta yang hadir;-----
4. Pemilihan calon ketua dalam Sidang Paripurna Daerah
dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil,
dan demokratis.-----

-----Pasal 107-----

-----MATERI-----

1. Rancangan materi musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musyawarah Daerah berlangsung;-----
2. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

-----Pasal 108-----

-----RAPAT PLENO-----

1. Rapat pleno merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan keijakan partai terkait dengan keputusan-keputusan strategis baik secara----- internal maupun eksternal. -----
2. Rapat Pleno daerah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh-- Dewan Pimpinan daerah sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 109-----

-----RAPAT HARIAN-----

1. Rapat Harian Daerah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan program kerja dan evaluasi kinerja organisasi.-----
2. Rapat Harian dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 110-----

-----MUSYAWARAH KERJA DAERAH-----

1. Musyawarah Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.-----
2. Musyawarah Kerja Daerah merupakan permusyawaratan pada tingkat Daerah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja

dan program-program Dewan Pimpinan Daerah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan musyawarah Daerah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.-----

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. -----

-----**Pasal 111**-----

-----**PESERTA MUSYAWARAH KERJA DAERAH**-----

1. Anggota Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Dewan pertimbangan dan organisasi sayap ditingkat daerah.-----
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris.-----
3. Musyawarah Kerja Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta musyawarah. ---
4. Musyawarah kerja daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.-----
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.-----

-----**Pasal 112**-----

-----**MUSYAWARAH CABANG**-----

1. Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.-----
2. Musyawarah Cabang memiliki wewenang : -----
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.-----
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan. -----

c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.-----

d. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang yang telah dipilih oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah.-----

3. Peraturan Tata Tertib musyawarah Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.-----

-----Pasal 113-----

-----MUSYAWARAH CABANG-----

1. Peserta musyawarah cabang terdiri atas :-----

- a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah-----
- b. Dewan Pimpinan Cabang-----
- c. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris-----
- d. Utusan dari Organisasi Sayapdi tingkat Cabang-----

2. Setiap peserta musyawarah Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.-----

-----Pasal 114-----

-----QUORUM-----

1. Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Ranting yang sah;-----

2. Sidang-sidang Paripurna Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang sah;-----

3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir; -----

4. Pemilihan calon ketua dalam Sidang Paripurna Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.-----

-----Pasal 115-----

-----PESERTA-----

1. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Sidang Paripurna Cabang berlangsung; -----
2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

-----Pasal 116-----

-----RAPAT PLENO-----

1. Rapat pleno merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan keijakan partai terkait dengan keputusan-keputusan strategis baik secara internal maupun eksternal.-----
2. Rapat Pleno dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 117-----

-----RAPAT HARIAN-----

1. Rapat Harian merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan program kerja dan evaluasi kinerja organisasi.-----
2. Rapat Harian dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan cabang sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 118-----

-----MUSYAWARAH KERJA CABANG-----

1. Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode. -----
2. Musyawarah Kerja Cabang merupakan permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja

dan program-program Dewan Pimpinan Cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan----- keputusan Sidang Paripurna Daerah, dan masalah-masalah-- lain yang dianggap penting.-----

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.-----

-----**Pasal 119**-----

-----**PESERTA MUSYAWARAH KERJA CABANG**-----

1. Anggota Dewan Pimpinan Cabang dan organisasi sayap.-----
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting.-----
3. Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta musyawarah.-----
4. Musyawarah kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan---- Cabang.-----
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.-----

-----**Pasal 120**-----

-----**MUSYAWARAH RANTING**-----

1. Sidang Paripurna Ranting merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting (Desa/Kelurahan) yang-- diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.-----
2. Sidang Paripurna Ranting memiliki wewenang:-----
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.-----
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan---- Ranting untuk 5 (lima) tahun kedepan.-----
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap -

perlu.

- d. Menetapkan Dewan Pimpinan Ranting yang telah--
diputuskan oleh Dewan Pimpinan Cabang.--

3. Peraturan tata tertib musyawarah Ranting ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Ranting.--

-----Pasal 121-----

-----PESERTA MUSYAWARAH RANTING-----

1. Peserta musyawarah Ranting terdiri atas :-----
a. Seluruh anggota Dewan Pimpinan Ranting -----
b. peserta musyawarah Ranting adalah seluruh anggota
partai pada tingkat Pimpinan Ranting yang dianggap
sah.-----

2. Setiap peserta Sidang Paripurna Ranting mempunyai hak
bicara dan hak suara.-----

-----Pasal 122-----

-----QUORUM-----

1. Sidang Paripurna Ranting adalah sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) jumlah peserta yang
sah.-----
2. Sidang-sidang Paripurna Ranting sah apabila dihadiri oleh
lebih dari seperdua ($1/2$) jumlah peserta yang hadir.-----
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua
($1/2$) jumlah peserta yang hadir.-----
4. Pemilihan mengenai orang dalam Sidang Ranting dilakukan
secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan---
demokratis. -----

-----Pasal 123-----

-----MATERI-----

1. Rancangan materi Sidang Paripurna Ranting disiapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan---sebelum Sidang Paripurna Ranting berlangsung.-----

2. Sidang Paripurna Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.-----

-----Pasal 124-----

-----RAPAT PLENO-----

1. Rapat pleno merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan keijakan partai terkait dengan keputusan-keputusan strategis baik secara-----internal maupun eksternal.-----

2. Rapat Pleno dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan ranting sesuai dengan kebutuhan.-----

-----Pasal 125-----

-----RAPAT HARIAN RANTING-----

1. Rapat HarianRanting merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di tingkat ranting dan TPS yang dinilai strategis.-----

2. Rapat HarianRanting dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai dengan kebutuhan.-----

3. Peraturan Tata Tertib Rapat HarianRanting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting-----

-----Pasal 126-----

-----MUSYAWARAH KERJA RANTING-----

1. Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam satu periode.-----

2. Musyawarah Kerja Ranting merupakan permusyawaratan pada tingkat ranting untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan----- keputusan-keputusan musyawarah Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.-----

-----**BAB XII**-----

-----**KEUANGAN**-----

-----**PASAL 127**-----

-----**SUMBER KEUANGAN**-----

Kekayaan Partai diperoleh dari: -----

1. Iuran Wajib-----
2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari----- masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat. -----
3. Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama partai.-----

-----**BAB XIII**-----

-----**KETENTUAN PERALIHAN**-----

-----**Pasal 128**-----

-----**PENUTUP**-----

Dalam hal belum dilaksanakannya Kongres I, maka semua----- kewenangan dan keputusan partai berada ditangan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok, pada----- hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan----- dihadiri oleh:-----

1. Tuan **TEGUH WIBOWO**, Lahir di Jakarta, tanggal 12-09-1973

(dua belas September seribu Sembilan ratus tujuh puluh-tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di jalan Nangka nomor 5, Rukun tetangga
007, Rukun warga 015, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji,
Kota Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-
3276061209730004; untuk sementara berada di Depok;---

2. Tuan **HENDRA WICAKSONO**, lahir di Yogyakarta tanggal-- 04-
09-1987 (empat september seribu Sembilan ratus-- delapan
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta,
bertempat tinggal di jalan Perum Duta Mekar Asri blok s6
nomor 12, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 015, Kelurahan
Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kota Bogor,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 32010070409870007;
Untuk sementara berada di Depok;-----

- Keduanya pegawai kantor Notaris;-----

- Segera setelah penghadap dan saksi-saksi-----

membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta ini, dan
para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika
itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris;-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan;-----

- minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;-----

-----DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----



2014
[Handwritten signature]
EJP